



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO**
Nomor: 49/UN7.F4/HK/XII/2024

TENTANG

PEMBAYARAN BIAYA KONTRIBUSI KEGIATAN PELATIHAN PELAYANAN PRIMA BAGI
TENAGA KEPENDIDIKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
TAHUN 2024

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif;
- b. bahwa untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme tenaga pendidik Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro terkait skema pelayanan pelanggan/stakeholder, perlu memberikan fasilitas pengembangan diri melalui kegiatan pelatihan;
- c. bahwa pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro terdapat tenaga kependidikan yang berkompeten untuk mengikuti kegiatan Pelatihan Pelayanan Prima;
- d. bahwa peserta Pelatihan Pelayanan Prima dikenakan biaya kontribusi;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Pembayaran Biaya Kontribusi Kegiatan Pelatihan Pelayanan Prima bagi Tenaga Kependidikan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 1/UN7.B/HK/IV/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019 - 2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024 - 2029;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 32/UN7.A/KP/I/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PEMBAYARAN BIAYA KONTRIBUSI KEGIATAN PELATIHAN PELAYANAN PRIMA BAGI TENAGA KEPENDIDIKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2024.
- KESATU** : Menetapkan peserta kegiatan Pelatihan Pelayanan Prima Bagi Tenaga Kependidikan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2024 pada tanggal 30 November 2024 di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Menetapkan pembayaran biaya kontribusi Pelatihan Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per paket dan dibayarkan melalui Bank Mandiri dengan Nomor Rekeneing 135-00-1940551-1 a.n. CV Bestari Jaya.
- KETIGA : Kepada yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu wajib mengikuti kegiatan Pelatihan Pelayanan Prima sesuai dengan jadwal dan peraturan yang ditetapkan oleh panitia.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini termasuk biaya transfer dan administrasi bank dibebankan pada alokasi dana selain APBN Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 9 Desember 2024

DEKAN,
Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006


Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha

Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP.196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ka.Dep. Kedokteran Spesialis FK Undip;
3. Supervisor Sumber Daya FK Undip.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 49/UN7.F4/HK/XII/2024
TENTANG :
PEMBAYARAN BIAYA KONTRIBUSI KEGIATAN
PELATIHAN PELAYANAN PRIMA BAGI TENAGA
KEPENDIDIKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2024.

DAFTAR PESERTA :

No	Nama	Jabatan
1	Abdur Rohman	Security
2	Achmad Sukiran	Security
3	Adi Tri Widiarto	Security
4	Ahmad Magfur	Security
5	Ahmad Muhajir	Security
6	Ari Wibowo	Security
7	Aries Kristiyanto	Security
8	Beny Eko Endiana	Petugas Parkir
9	Boby Rahwanto	Security
10	Budi Cahyani	Pramu Bakti
11	Budiyono	Petugas Keamanan
12	Dimas Yudhi Prasetyo	Security
13	Dina Yuliana	Security
14	Fani Matofani	Pengadministrasi Kepegawaian
15	Heri Pramono	Petugas Keamanan
16	Imam Machmud	Pengemudi
17	Jumroni	Pramu Bakti
18	Muhamad Lailatul Fajar	Security
19	Muhammad Ravy Adiwijaya	Security
20	Muhammad Abu Naim	Security
21	Meizar Nuanca Megariyandi	Security
22	Muh Abdul Rozak	Pramu Bakti
23	Muhammad Chusnudin	Security
24	Mujianto	Petugas Keamanan
25	Natalia Adi Kurniawan	Pengemudi
26	Pauzudin	Petugas Keamanan
27	Ponco Sudarsono	Petugas Parkir
28	Renggar Saputra	Security
29	Revanda Aldi	Security
30	Risnawan	Pengemudi
31	Sigit Susanto	Petugas Keamanan
32	Siti Handayani	Security
33	Sodiri	Pramu Bakti
34	Soesanto	Security

No	Nama	Jabatan
35	Sulistyo	Security
36	Tri Nuryanto	Pengemudi
37	Wahyu Muroji	Security

Semarang, 9 Desember 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP. 196805111994032001